



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 111 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 148 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang sehari-hari disebut Kepala Balai.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
9. Seksi adalah Seksi pada UPTD di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
10. Sub Unit adalah sub unit pelayanan non struktural pada UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional UPTD.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

UPTD DI LINGKUNGAN DINAS

Pasal 2

UPTD di lingkungan Dinas, terdiri atas :

- a. Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan;
- b. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan; dan
- c. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan

Paragraf 1

Balai

Pasal 3

- (1) Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengembangan benih tanaman perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih tanaman perkebunan; dan
 - b. penyelenggaraan pengembangan benih tanaman perkebunan.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan yaitu :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih tanaman perkebunan;
 - c. menyelenggarakan pengembangan benih tanaman perkebunan;
 - d. menyelenggarakan penerapan sistem manajemen pemasaran benih perkebunan;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kebun Dinas;
 - f. menyelenggarakan pelayanan fasilitasi informasi dan pemasaran benih tanaman perkebunan;
 - g. menyelenggarakan pengawasan pelestarian plasma nutfah tanaman perkebunan;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Benih;
 - d. Seksi Pemasaran Benih;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 4

- (1) Kepala Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih tanaman perkebunan; dan
 - b. penyelenggaraan pengembangan dan pemasaran benih tanaman perkebunan.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan benih tanaman perkebunan;
 - d. menyelenggarakan pengembangan benih tanaman perkebunan;
 - e. menyelenggarakan pemasaran benih tanaman perkebunan;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Benih

Pasal 6

- (1) Seksi Pengembangan Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kegiatan pengembangan benih perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Benih mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan benih tanaman perkebunan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyuluhan pengembangan benih tanaman perkebunan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Benih yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Benih;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan benih tanaman perkebunan;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan analisis data pengembangan benih tanaman perkebunan;
 - d. melaksanakan penyuluhan pengembangan benih tanaman perkebunan kepada penangkar dan petani perkebunan
 - e. melaksanakan pengelolaan kebun Dinas;
 - f. melaksanakan bantuan pengawasan pelestarian plasma nutfah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pemasaran Benih

Pasal 7

- (1) Seksi Pemasaran Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasaran benih tanaman perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran Benih mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pemasaran benih tanaman perkebunan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyuluhan pemasaran benih tanaman perkebunan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemasaran Benih yaitu :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemasaran Benih;
- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemasaran benih tanaman perkebunan;
- c. melaksanakan pengelolaan dan analisa sistem pemasaran benih tanaman perkebunan;
- d. melaksanakan pelayanan informasi dan promosi pemasaran benih tanaman perkebunan;
- e. melaksanakan penyuluhan pemasaran benih tanaman perkebunan kepada penangkar dan petani perkebunan;
- f. melaksanakan identifikasi penangkar dan benih tanaman perkebunan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan

Paragraf 1

Balai

Pasal 8

- (1) Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; dan
 - b. penyelenggaraan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
- (3) Rincian tugas Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - c. menyelenggarakan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan laboratorium untuk pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - e. menyelenggarakan pelayanan fasilitasi pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi sertifikasi benih tanaman perkebunan;

- g. menyelenggarakan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Benih;
 - d. Seksi Pengujian Mutu Benih;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 9

- (1) Kepala Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; dan
 - b. penyelenggaraan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis operasional pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;

- d. menyelenggarakan pengawasan pengujian dan pengawasan peredaran mutu benih tanaman perkebunan;
- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengawasan Benih

Pasal 11

- (1) Seksi Pengawasan Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pengawasan benih tanaman perkebunan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Benih mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengawasan benih tanaman perkebunan; dan
 - b. pelaksanaan pelayanan pengawasan dan pengendalian benih tanaman perkebunan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengawas Benih yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Benih;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengawasan benih tanaman perkebunan;
 - c. melaksanakan pengawasan peredaran mutu benih tanaman perkebunan;
 - d. melaksanakan pengendalian mutu benih tanaman perkebunan;
 - e. melaksanakan pengembangan kerjasama pengawasan mutu benih tanaman perkebunan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengujian Mutu Benih

Pasal 12

- (1) Seksi Pengujian Mutu Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian Mutu Benih mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian mutu benih tanaman perkebunan; dan
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium benih, pengujian mutu benih dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian Mutu Benih yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian Mutu Benih;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian mutu benih tanaman perkebunan
 - c. melaksanakan pelayanan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - d. melaksanakan pelayanan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium benih tanaman perkebunan;
 - f. melaksanakan pengembangan kerjasama pengujian mutu benih tanaman perkebunan;

- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

Paragraf 1

Balai

Pasal 13

- (1) Balai Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang proteksi tanaman perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang proteksi tanaman perkebunan; dan
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan proteksi tanaman perkebunan.
- (3) Rincian tugas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
 - c. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis di bidang proteksi tanaman perkebunan;
 - d. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis di bidang identifikasi dan pengamatan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
 - e. menyelenggarakan pengawasan, pengkajian dan pengujian teknologi pengendalian hama terpadu (PHT) tanaman perkebunan;
 - f. menyelenggarakan pengembangan sarana teknologi sistem pengendalian hama terpadu;
 - g. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - d. Seksi Pengembangan Tenaga Pengendalian Hama Terpadu;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2
Kepala Balai
Pasal 14

- (1) Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Proteksi Tanaman Perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis proteksi tanaman perkebunan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan perlindungan tanaman perkebunan.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis operasional proteksi tanaman perkebunan;
 - d. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan teknologi dan sarana PHT tanaman perkebunan;
 - e. menyelenggarakan pengembangan tenaga PHT tanaman perkebunan;
 - f. menyelenggarakan pelayanan proteksi tanaman perkebunan;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha
Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
Pasal 16

- (1) Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyediakan sarana teknologi PHT tanaman perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyediaan sarana teknologi PHT tanaman perkebunan; dan
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan sarana teknologi PHT serta penyebaran sarana informasi PHT tanaman perkebunan.
- (3) Rincian tugas Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;

- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis sarana teknologi PHT tanaman perkebunan;
- c. melaksanakan perbanyakan dan distribusi bahan PHT tanaman perkebunan;
- d. melaksanakan perbanyakan dan distribusi bahan PHT tanaman perkebunan;
- e. melaksanakan eksplorasi dan penyeleksian jenis-jenis agensia hayati musuh alami untuk PHT tanaman perkebunan;
- f. melaksanakan perbanyakan tanaman sehat dan tahan OPT perkebunan tertentu;
- g. melaksanakan pengadaan dan distribusi alat teknologi PHT tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan persiapan dan penyebarluasan sarana informasi PHT tanaman perkebunan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan teknologi PHT tanaman perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi dan pengamatan OPT perkebunan; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan dan pemasyarakatan teknologi PHT tanaman perkebunan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan teknologi PHT tanaman perkebunan;
 - c. melaksanakan identifikasi dan pengamatan OPT perkebunan;
 - d. melaksanakan pengujian pengendalian OPT perkebunan;
 - e. melaksanakan penerapan dan pengembangan sistem PHT tanaman perkebunan;
 - f. melaksanakan pengujian kualitas agensia hayati jenis patogen dan efektivitas ekstrak pestisida nabati;
 - g. melaksanakan pengembangan tanaman sehat dan tahan terhadap OPT perkebunan tertentu;

- h. melaksanakan adopsi sosialisasi dan transfer teknologi PHT tanaman perkebunan;
- i. melaksanakan analisa dampak gangguan OPT perkebunan terhadap produksi tanaman perkebunan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan UPTD, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan unit organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 53 SERI D